

**BATAS WAKTU SUAMI MENINGGALKAN ISTRI
DALAM PRESPEKTIF MAZHAB HANABILAH
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

AHMAD NUR ALIEM ANGGARA PUTRA AS

NIM: 151011138

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1440 H. / 2019 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, saya menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri, dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, tau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar sarjana diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 20 Agustus 2022
Penyusun,
Ahmad Nur Aliem Anggara Putra AS
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
Ahmad Nur Aliem Anggara Putra AS
NIM/NIMKO:151011138/8581415138

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Batas Waktu Suami Meninggalkan Istri Dalam Prespektif Mazhab Hanabilah Dan Kompilasi Hukum Islam” disusun oleh Ahmad Nur Aliem Anggara Putra AS, NIM/NIMKO: 151011138/8581415138, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 19 Syawal 1440 H, bertepatan dengan 22 Juni 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Safar 1444 H
22 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy I : Hendra Wijaya, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy II : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. (.....)

Pembimbing I : Abd. Haris Abbas, S.Ag., M.H.I. (.....)

Pembimbing II : H. Irwan Fitri, Lc., M.Sos. (.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 210510750



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah swt.tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang menghidupkan dan mematikan. Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penyusun kirimkan kepada Nabi terahir yang di utus dipermukaan bumi ini, Nabi besar Muhammad saw. Beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengimani beliau hingga hari kiamat kelak.

Suatu kesyukuran yang sangat besar setelah penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Batas Waktu Suami Meninggalkan Istrinya Menurut Prespektif Hanabilah Dan Kompilasi Hukum Islam.”** Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Namun berkat pertolongan Allah swt. Serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat merampungkan skripsi ini. Untuk itu, penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua dan kedua mertua peneliti yang tercinta, peneliti ucapkan terima kasih agas segala dukungannya dalam menyelesaikan penulisan ini.

2. H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A. P.hD. Selaku Rektor STIBA Makassar.
3. Ketua prodi jurusan syariah program studi perbandingan mazhab Ustadz Saifullah Anshar, Lc., M.H.I.
4. Bapak Abdul Haris Abbas, S.Ag., M.H.I. selaku Dosen pembimbing I yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan memperbaiki cara dan metode penulisan karya ilmiah peneliti.
5. Ustadz H. Irwan Fitri, Lc., M.Sos. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Murabbi kami tercinta dari *halaqah* Muhammad bin al-Hanafiyah Ustadz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang selalu memotivasi dan memberikan semangat agar terselesaikannya penulisan skripsi kami sebagai *mutarabinya*.
7. Para Guru Besar dan segenap dosen syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar yang telah memberikan ilmu dan bimbingan serta arahnya kepada peneliti.
8. Kepala perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar beserta staf-stafnya yang telah bersedia menyediakan literatur terkait serta membantu dalam penulisan skripsi selama melakukan penulisan skripsi ini.

9. Istri yang tercinta dan anak peneliti yang tersayang yang telah mendukung dan menjadi penyemangat dalam proses penulisan dan penelitian skripsi.
10. Kedua adik peneliti yang turut berpartisipasi membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan di kampus tercinta Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar yang sama-sama berusaha menyelesaikan skripsi dan berusaha mengejar sarjana tahun ini, yang selalu menyempatkan diri di tengah kesibukan untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi.

Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kemudian kepada para ayahanda serta teman-teman di kampus STIBA Makassar atas segala kebaikan. Akhirnya, penulis menyadari banyak didalam penulisan skripsi ini yang jauh dari kata sempurna, karena itu bagi para pembaca agar berkenan memberikan saran dan masukan atas perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Makassar, 22 Agustus 2022

Penulis



Ahmad Nur Aliem Anggara Putra A.S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRISI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Definisi Operasional Variabel.....	10
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Metode Pengumpulan Data.....	15
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN HISTORIS MAZHAB HANABILAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	19
A. Mazhab Hanabilah.....	19
1. Biografi Imam Ahmad bin Hambal.....	19
2. Keilmuannya Dalam Bidang Hadis.....	20
3. Kefakihan Imam Ahmad.....	21
4. Kematian Imam Ahmad.....	22
5. Mazhab Imam Ahmad.....	23
B. Kompilasi Hukum Islam.....	25

BAB III	FAKTOR-FAKTOR DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI KETIKA SUAMI BEPERGIAN MENINGGALKAN ISTRI.....	32
A.	Faktor-faktor Yang Menyebabkan Suami Harus Bepergian.....	32
1.	Bekerja.....	32
2.	Menuntut Ilmu.....	33
3.	Jihad <i>Fī Sabīlillah</i>	34
B.	Tanggung Jawab Suami Ketika Bepergian.....	35
C.	Tanggung Jawab Istri Ketika Suami Bepergian.....	40
BAB IV	BATAS WAKTU MENURUT MAZHAB HANABILAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	46
A.	Batas Waktu Menurut Mazhab Hanabilah Dan Kompilasi Hukum Islam.....	46
1.	Prespektif Mazhab hanabilah.....	46
2.	Prespektif Kompilasi Hukum Islam.....	54
B.	Analisa Perbandingan Hukum Antara Mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam.....	58
BAB V	PENUTUP.....	63
A.	Kesimpulan.....	63
B.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....		66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṯ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḥah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : $\text{زَيْنَبُ} = \text{zainab}$ $\text{كَيْفَ} = \text{kaifa}$

Vokal Rangkap اُو (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : $\text{قَوْلٌ} = \text{Qaula}$ $\text{قَوْلٌ} = \text{qaula}$

c. Vokal Panjang(maddah)

اَ dan اِي (fatḥah) ditulis \bar{a} contoh: $\text{قَامَا} = \text{qāmā}$

اِي (kasrah) ditulis \bar{i} contoh: $\text{رَحِيمٌ} = \text{rahīm}$

اُو (dammah) ditulis \bar{u} contoh: $\text{عُلُومٌ} = \text{ulūm}$

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : $\text{مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ} = \text{Makkah al-Mukarramah}$

$\text{الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ} = \text{al-Syar'iyah al-Islāmiyyah}$

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

$\text{الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ} = \text{al-ḥukūmatul-islāmiyyah}$

$\text{السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ} = \text{al-sunnatul-mutawātirah}$

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : $\text{إِيمَانٌ} = \text{īmān}$, bukan 'īmān

$\text{إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ} = \text{ittiḥād al-ummah}$, bukan 'ittiḥād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa

hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرَدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْشُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

SINGKATAN

saw	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt	= subḥānahu wa ta’ālā
ra.	= radiyallāhu ‘anhu
QS.	= al-Qur’ān Surat
UU	= Undang-Undang
M.	= Maschi
H.	= Hijriyah
t.p.	= tanpa penerbit
t.t.p.	= tanpa tempat penerbit
Cet.	= cetakan
t.th.	= tanpa tahun
h.	= halaman

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Ahmad Nur Aliem Anggara Putra AS
NIM : 151011138
Judul Skripsi : Batas Waktu Suami Meninggalkan Istri dalam Prespektif Mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami batas waktu suami meninggalkan istri dalam prespektif mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam serta perbandingan hukum antara keduanya. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana batas waktu suami meninggalkan istri dalam prespektif mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, perbandingan hukum antara mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian komparatif (*Libary Research*), yang berfokus pada penelitan pustaka dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini.. Menggunakan metode pendekatan historis.

Setelah melakukan penelitian mengenai batas waktu suami meninggalkan istrinya dalam prespektif mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam, yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: *Pertama*, adanya *ushūl* (asas/dasar) khusus yang ditetapkan mazhab Hanabilah dalam metode *istinbāth* nya (upaya pengeluaran hukum dari sumbernya), berperan besar dalam menentukan *ijtihād* (penetapan hukum syariat dengan pikiran) hukum dalam mazhabnya, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan penetapan hukum dengan Kompilasi Hukum Islam, mengingat Kompilasi Hukum Islam diambil dari hasil ekstrak buku-buku dan himpunan *ijtihād* (pendapat) ulama-ulama empat mazhab yang memiliki metode *istinbāth* yang berbeda-beda. *Kedua*, dari segi keabsahan dalil dan kemaslahatan yang bisa didapatkan, maka hukum yang sepatutnya diaplikasikan dalam perkara batasan waktu bolehnya suami meninggalkan istrinya adalah apa yang ditetapkan oleh imam Ahmad bin Hambal dalam mazhabnya, namun mengingat *ahwāl* (keadaan) dan *ādah* (adat/kebiasaan) masyarakat Indonesia yang berubah-ubah dari masa kemasa dan jika ditinjau dari kerelevansian *ahwāl* dan *ādah* masyarakat Indonesia maka Referensi hukum yang juga bisa untuk diaplikasikan adalah apa yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam perkara batasan waktu bolehnya suami meninggalkan istrinya dan perkara hukum lainnya selama itu memang diambil dari syari'at Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah swt., dengan dilengkapi akal dan pikiran, dan untuk mewujudkan apa yang diinginkannya maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, Allah swt., menciptakan manusia di bumi dengan tujuan untuk beribadah kepadanya.

Salah-satu bentuk ketaatan manusia dalam menjalankan ibadah kepada Allah swt., adalah melalui lembaga pernikahan, hal ini dikarenakan lembaga pernikahan merupakan lembaga suci yang menjadi dasar ikatan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri sebagai jalan halal bagi laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan hasrat satu sama lainnya.

Perkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia yang dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, semua itu karena Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk Allah yang paling sempurna, yakni manusia.¹

Allah berfirman dalam Q.S. al-Zāriyat/51:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (t. Cet; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 9.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Cet. XIII; Jakarta: CV Darus Sunnah 2013), h. 523.

Terjemahannya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 1

Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sebagaimana yang tercantum dalam Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Sebagai salah satu bentuk hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat, lembaga perkawinan merupakan faktor yang sangat penting sebagai salah satu sendi dan susunan masyarakat Indonesia, perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum dan agama sehingga setiap komunitas maupun lembaga memiliki pemahamannya tersendiri tentang perkawinan, yakni ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai syarat sahnya pelaksanaan perkawinan termasuk cara penjagaannya dan bagaimana seseorang menjalani hidup dalam ikatan perkawinan baik itu berupa anjuran-anjuran yang perlu untuk dilakukan maupun batasan-batasan yang harus diperhatikan.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. VI; Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 73.

⁴ Zainauddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengatur dan membangun dasar hukum Islam di Indonesia, maka dari itu sesuai keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 07/KMA/1985, Nomor: 25 Tahun 1985 dibentuklah tim pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi, dengan menimbang:-. Yang *pertama*, Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya terhadap lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum materil di Pengadilan Agama. Yang *kedua*, Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu untuk membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.⁵

Kompilasi Hukum Islam sendiri dibuat berdasarkan dari hasil rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari buku-buku fikih empat mazhab seperti *al-fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* dan sebagian besarnya bermadzhab Syafi'i, seperti *Fathul Mu'in*, *Fathul Wahhab* dsb, sehingga bisa dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan buku yang banyak memuat kompilasi hukum fikih empat mazhab khususnya Mazhab Syafi'iyah.

⁵ Republik Indonesia, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi*, Nomor: 07/KMA/1985

Perkawinan pada dasarnya dilaksanakan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri, mengingat tujuan rumah tangga, yaitu agar terwujud kehidupan yang bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama, serta untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, sesuai yang tercantum di Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar perkawinan pasal 2:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.⁶

Namun ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan disharmoni keluarga, yang kadang-kadang disebabkan oleh adanya faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, organisasi dan sebagainya, maka pemerintah juga dianggap perlu untuk menciptakan aturan-aturan yang kemudian menjadi acuan terputusnya suatu perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan⁷. Adapun masalah perceraian memiliki alasan-alasan tersendiri yang dapat dijadikan dasar melakukan perceraian, hal ini tercantum dalam memori penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal PP No. 9 Tahun 1975. Yang salah satu diantaranya disebutkan bahwa:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”⁸

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h, 2

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h, 33.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34.

Islam yang merupakan agama yang *integral* (lengkap) telah menetapkan sendiri hal-hal yang menjadi aturan-aturan baik itu berupa anjuran maupun batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak (suami dan istri) ketika bermuamalah satu sama lainnya, peraturan-peraturan tersebut diambil dari nash al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw., yang merupakan pedoman yang berlaku bagi setiap muslim, akan tetapi ada ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang tidak bisa dipahami secara langsung oleh manusia, oleh sebab itu dibutuhkan *ijtihad* dari seorang *mujtahid* yakni ulama yang memiliki pengetahuan luas lagi mendalam dalam perkara tersebut, dari hasil *ijtihad* para mujtahid itu kemudian dikumpul sehingga menjadi suatu ilmu yang disebut fikih. Oleh sebab itu fikih juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum *syara'* dengan dalil-dalil secara terperinci atau dalam pengertian para ulama disebut; Pengetahuan mengenai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁹

Luasnya makna dari sebuah ayat al-Qur'an maupun Hadis menyebabkan para mujtahid kadang berbeda pendapat dalam menafsirkannya, ijtihad yang berbeda-beda itu kemudian dikumpulkan oleh murid masing-masing imam menjadi sebuah kitab rujukan sehingga membuat setiap imam mempunyai kitab tersendiri dalam ilmu fikih, dari perbedaan pendapat inilah lahir mazhab-mazhab yang empat diantaranya masih eksis hingga sekarang.

Salah satu ulama yang terkenal dengan ilmu dan pemahamannya yang luas dalam masalah fikih ialah Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan imam salah

⁹Abdul Wahhāb Khallāf, “*Ilmu al-Ushūl al-Fiqh*” (Cet VIII; Qāhirah: Maktabah al-Da'watu al-Islāmiyah Syabābu al-Azhar, t.th.), h. 11.

satu dari empat mazhab yang terkenal, di samping beliau adalah seorang *muhaddits* (ahli hadits) beliau juga terkenal dengan kefakihannya. Mazhab Imam Ahmad atau yang dikenal dengan sebutan Mazhab *Hanābilah* mulai populer dikalangan para penuntut ilmu pada tahun 820 miladiyah, meninggalnya Imam Syafi'i pada tahun tersebut membuat Imam Ahmad seolah-olah menjadi sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior mengingat beliau adalah seorang *muhaddits* (ulama ahli hadis) sekaligus ahli fikih.

Mazhab Hanabilah kemudian semakin populer ketika diperkenalkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 di Semenanjung Arab yang kemudian pada awal abad ke-20 menjadi madzhab resmi Kerajaan Arab Saudi.

Di Indonesia negara yang mayoritas masyarakatnya berpegang pada Mazhab Syafi'iyah ada diantara pemuda-pemuda mereka hijrah menuntut ilmu ke Arab Saudi yang notabeneanya bermazhab Hanabilah, hal ini kemudian merubah ideologi pemahaman mereka yang tadinya bermazhab Syafi'iyah menjadi bermazhab Hanabilah, pada akhirnya kepulauan mereka menjadi salah-satu sebab lahirnya Mazhab Hanabilah dan menjadi salah-satu ideologi Mazhab yang perlu untuk diperhitungkan sebagai pembinaan hukum Islam di Indonesia.

Imam Ahmad menjadikan *Qaul Shahābah* (perkataan sahabat)¹⁰ dan *Qiyās* (pengkiasan hukum)¹¹ sebagai acuan dalam *istinbāth* (upaya pengeluaran hukum dari sumbernya), selain itu kecerdasan beliau dalam memahami maksud dan

¹⁰ Abdul Qādir bin Ahmad bin Mustafa bin Abdurrahīm bin Muhammad Badrān al-Dimasyqī, *al-Madkhal Ilā Madzhabil Imam Ahmad* (Cet II; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981), h. 115.

¹¹ Abdul Qādir bin Ahmad bin Mustafa bin Abdurrahīm bin Muhammad Badrān al-Dimasyqī, *al-Madkhal Ilā Madzhabil Imam Ahmad*, h. 119.

makna dari ayat, serta ketelitiannya dalam menilai kesahihan sanad sebuah hadis menjadikan alur *istinbāth* dalam mazhabnya kebanyakan mengutip *dzhāir* (teks dan konteks) dari al-Qur'an dan as-Sunnah¹², dalam perkara perkawinan khususnya yang menyangkut hak-hak suami istri dalam urusan rumahtangga Imam Ahmad berpendapat bahwa salah satu hak istri yang harus ditunaikan oleh suami ialah mempergauli istrinya sebaik mungkin sebagaimana sang istri mentaatinya, hal ini berdasarkan firman Allah swt., dalam Q.S. al-Nisā/4: 19 :

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...¹³

Terjemahannya :

“...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut ...”

Dan bagian dari pergaulan yang baik terhadap istri adalah memberi perhatian kepada istri, oleh karena itu meninggalkan istri dalam waktu yang cukup lama termasuk pelanggaran dalam rumah tangga, karena bertentangan dengan perintah untuk mempergauli istri dengan benar.

Melihat latar belakang (sebab terjadinya) faktor suami meninggalkan istri, maka Imam Ahmad membaginya menjadi dua keadaan:- Yang *pertama*, Meninggalkan keluarga karena uzur. Uzur yang dimaksud bisa bentuknya mencari nafkah atau karena kebutuhan lainnya, dalam kondisi ini istri tidak berhak menuntut suami untuk segera pulang atau untuk memenuhi hak melakukan hubungan badan, namun jika istri keberatan, maka sang istri berhak untuk

¹² Muwaffaq al-Dīn Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdīsi, *Raudhatun Nādzhir Wa Junnatul Manādzhir* (Cet I; Beirut: Muassasah al-Risālah Nāsyirūn, 2016), h. 90.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 79.

mengajukan cerai dan suami berhak untuk melepas istrinya jika dia merasa tindakannya membahayakan istrinya.¹⁴

Yang *kedua*, Meninggalkan keluarga tanpa uzur. Suami yang bepergian meninggalkan keluarga tanpa uzur, istri boleh menuntut untuk segera kembali pulang, itu dikarenakan ada hak istri yang harus dipenuhi suaminya, para ulama menyimpulkan bahwa batas maksimalnya adalah 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan, istri punya hak untuk gugat di pengadilan¹⁵.

Adanya persamaan dan perbedaan mekanisme dalam menentukan lama bolehnya seorang suami meninggalkan istrinya menurut Mazhab Hanabilah dengan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal menghukumi bahwa batas seorang suami boleh meninggalkan istrinya ialah 6 bulan, itu jika ia tidak memiliki izin dari sang istri atau alasan yang sah atas kepergiannya. Sedangkan menurut Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa batas waktu bolehnya seorang suami meninggalkan istrinya adalah 2 tahun, jika ia tidak memiliki izin dari sang istri atau alasan yang sah untuk kepergiannya.

Berdasarkan masalah, yakni perbedaan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis secara logis dan sistematis. Dengan demikian penulis akan mengungkapkannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang diberi judul “*Batas Waktu Suami Meninggalkan Istri Dalam Prespektif Mazhab Hanabilah Dan Kompilasi Hukum Islam*”

¹⁴Manshūr bin Yunus bin Idris Al-Buhūti, *Kassiyāf al-Qinā’ An Matni al-Aqnā’*, Juz V. (Beirut: Alam al-Kutub, 1983), h. 192.

¹⁵Manshūr bin Yunus bin Idris al-Buhūti, *Kassiyāf al-Qinā’ An Matni al-Aqnā’*, Juz V. h. 193.

B. *Rumusan Masalah*

Bertolak dari latar belakang di atas, maka pertanyaan mendasar yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini mengenai batas waktu suami meninggalkan istri dalam prespektif Mazhab Hanabilah Dan Kompilasi Hukum Islam. Sub masalah yang peneliti kemukakan berdasarkan pokok masalah di atas adalah:

1. Bagaimana tinjauan Mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam mengenai batasan waktu bolehnya suami meninggalkan istrinya?
2. Bagaimana perbandingan antara tinjauan Mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam mengenai batasan waktu bolehnya suami meninggalkan istrinya? ?

C. *Pengertian judul*

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang variabel-variabel yang diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Definisi nya sebagai berikut:

1. Batas

Batas memiliki tiga arti. Batas merupakan sebuah homonim karena arti artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya beda,

dintara arti dan pengertian batas adalah:

- a. Batas merupakan perhinggaan;
- b. Batas merupakan sempadan pemisah antara dua bidang, ruas, dan daerah;

- c. Batas merupakan ketentuan yang tidak boleh dilampaui;¹⁶

Adapun yang dimaksud batas dalam skripsi ini adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui, yakni ketentuan-ketentuan yang sudah diatur sedemikian rupa yang mana jika dilanggar maka akan jatuh hukum yang berbeda.

2. Perspektif

Perspektif adalah:

- a. Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya);
- b. Sudut pandang, pandangan;¹⁷

Adapun yang dimaksud dengan perspektif dalam skripsi ini adalah sudut pandang yakni pandangan terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat fenomena.

3. Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah merupakan kumpulan-kumpulan dari pemikiran-pemikiran fikih dan fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hambal. Hasil ijtihad

tersebut dibangun atas pandangan-pandangan usul fikih terhadap dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits.¹⁸

¹⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 146.

¹⁷“Perspektif”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/perspektif> (2 Januari 2019)

¹⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabbal al-'Alamin*, Jilid V (Cet. II; Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, 1996), h. 59.

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara etimologis ialah kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing Buku I: Tentang perkawinan, Buku II: Tentang kewarisan, dan Buku III: Tentang perwakafan. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada buku hukum perkawinan,²⁰

Singkatnya dalam karya ilmiah ini penulis akan mendeskripsikan mengenai ketentuan-ketentuan tentang batasan waktu seorang suami boleh meninggalkan istrinya, baik itu dengan uzur maupun tanpa uzur yang jelas, dalam sudut pandang ajaran Mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan susunan materi hukum Islam yang telah diberlakukan sebagai dasar hukum Islam di Indonesia.

D. *Kajian Pustaka*

Untuk melihat kedudukan penelitian ini di antara penelitian dan tulisan yang relevan, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang dianggap mempunyai hubungan dan kesesuaian dengan apa yang peneliti tetapkan pada pokok permasalahan. Penelusuran ini bertujuan agar fokus penelitian bukanlah merupakan sesuatu yang telah ditulis

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. V; Jakarta : Akademika Persindo, 2007), h. 11.

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. V; Jakarta : Akademika Persindo, 2007), h. 63.

oleh orang lain sebelumnya sehingga merupakan pengulangan, bahkan sebaliknya penulisan pustaka ini bertujuan agar apa yang dikembangkan peneliti merupakan sisi lain yang memang layak dikembangkan karena melihat dari sisi yang lain dari apa yang telah ditulis oleh yang sebelumnya. Beberapa sumber literasi yang menurut peneliti memiliki relevansi yang kuat seperti tesis, buku-buku serta berbagai rujukan yang terkait.

Beberapa buku yang diterbitkan yang membahas tentang fiqh dan hukum Islam di antaranya diterbitkan oleh Pusat Nuansa Aulia, yaitu “Kompilasi Hukum Islam (KHI)” yang memuat undang-undang yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal) dan telah menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim sebagai referensi diseluruh pengadilan yang ada di Indonesia.

Buku yang berjudul *Fiqih Munakahat*, karya Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur yang diterbitkan oleh Kiswah Media,. Buku ini menambah kajian kami terhadap pengertian mengenai kewajiban-kewajiban suami istri, *khulu’* (perceraian yang disebabkan karena gugatan dari istri), dan perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan batasan waktu menunggu yang ditetapkan bagi istri sebelum kemudian dibenarkan untuk mengajukan gugatan perceraian kepada hakim setempat.

Kitab *Kassyāf al-Qinā ‘An Matni al-Aqnā’* karya Manshūr bin Yunus bin Idris al-Buhūti, salah satu rujukan induk dalam persoalan fiqh Mazhab Hambali

yang mana di dalam buku ini dijelaskan batas waktu suami boleh meninggalkan istrinya dalam pandangan imam Ahmad bin Hambal .

Adapun kitab berbahasa Arab lainnya dalam hal perbandingan mazhab yang kami jadikan sumber, yaitu Kitab *al-Mughnī ‘Ala Mukhtashar al-Khiraqī* karya Muwaffaq al-Dīn Abadullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, yang merupakan salah satu kitab fiqh kontemporer, .

Adapun karya ilmiah berbahasa Indonesia di antaranya adalah apa yang ditulis oleh Ferida Mei Wulandari, yang berjudul “Perceraian Akibat Suami Meninggalkan Istri Tanpa Alasan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)”. Dalam karya ilmiahnya yang berupa penelitian lapangan (*field research*), penulis mengatakan kesadaran akan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya membuat sang suami berkewajiban untuk mempergauli istri dengan baik, jika suami meninggalkan istrinya tanpa alasan maka sang istri boleh menggugat suaminya ke pengadilan dan jika hakim memutuskan perceraian keduanya maka penggugat selaku mantan istri tergugat dapat menikah kembali dengan orang yang menurut Undang-Undang Perkawinan halal menikahinya tanpa adanya kewajiban menunggu masa iddah, karena diantara perkawinan sebelumnya belum pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, hal ini berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pasir Pangaraian Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg.²¹

²¹Ferida Mei Wulandari, “ Perceraian Akibat Suami Meninggalkan Istri Tanpa Alasan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)”, *Skripsi* (Jember: Fak. Hukum Universitas Jember, 2017).

Impi Sejuk Yuari dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Meninggalkan Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam karya ilmiahnya dijelaskan bahwa kewajiban suami adalah untuk melindungi, menafkahi, memelihara serta mendidik istri dan anak-anaknya, dijelaskan pula bahwa putusnya perkawinan karena suami meninggalkan istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sah dengan istri mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.²²

Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Batas Waktu Suami Meninggalkan Istri Dalam Prespektif Mazhab Hanabilah Dan Kompilasi Hukum Islam” belum pernah ada dan memiliki beberapa perbedaan dari karya ilmiah sebelumnya berupa, jenis penelitian yaitu penelitian pustaka (*library research*), objek penelitian yang berbeda dengan penulis-penulis sebelumnya dan tinjauan penelitian yang lebih mengarah pada aspek penerapan hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penulisan skripsi yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat komparatif, Dalam Sudijono (2010:274): Berbicara

²²Impi Sejuk Yuari, “Tinjauan Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Meninggalkan Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* (Bandung: Fak. Hukum UNPAS, 2017).

tentang pengertian Penelitian Komparasi, Dr. Ny. Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (1983) sambil mengutip Pidato Pengukuhan Dra. Aswami Sudjud berjudul ” Beberapa Pemikiran tentang Penelitian Komparasi”, menjelaskan bahwa Penelitian Komparasi pada pokoknya adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga dilaksanakan dengan maksud membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup, atau negara terhadap kasus, terhadap peristiwa, atau terhadap ide.²³

Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti. Jadi, penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu sehingga dapat ditentukan mana yang lebih baik dan sebaiknya dipilih.²⁴ dalam hal ini yang dibandingkan adalah batas waktu suami meninggalkan istri dalam perspektif Mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam hukum perdata Islam di Indonesia..

²³Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (t. Cet; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 274.

²⁴Asik Belajar, *Pengertian Penelitian Komparasi Menurut Ahli*, <https://www.asikbelajar.com/arti-penelitian-komparasi/> (17 Juni 2019).

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengumpulkan data- data tersebut menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian yang bersifat *Autoritatif* (otoritas), adapun data primer tersebut terdiri dari buku *Kassyāf al-Qanā' An Mathni al-Aqnā'* karya Manshūr bin Yunus bin Idris al-Buhūti, Kitab *al-Mughnī 'Ala Mukhtashar al-Khiraqī* karya Muwaffaq al-Dīn Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, dan beberapa buku lainnya.
- b. Data Sekunder, adapun bahan data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan menelaah. Data sekunder yaitu sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur. meliputi Undang-Undang, buku-buku fiqih, skripsi, jurnal serta sumber data yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya Batas Waktu Suami Boleh Meninggalkan Istrinya Untuk Kerja, Meninggalkan Istri dan sebagainya.

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan implementasi batasan seorang suami boleh meninggalkan istrinya dalam prespektif Mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Untuk mengetahui perbandingan antara batasan seorang suami boleh meninggalkan istrinya dalam prespektif Mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Kegunaan Ilmiah

Secara Teoritis, untuk memperkaya khazanah dan melengkapi kajian tentang pemikiran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan terkhusus pada masalah suami yang meninggalkan istrinya untuk menuntut ilmu maupun mencari nafkah, batasan waktu seorang suami boleh meninggalkan istrinya prespektif Mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam, serta sebagai sumber rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya mengenai batas bolehnya suami meninggalkan istri.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dokumentasi serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pandangan para ulama Mazhab Hambali dan Kompilasi Hukum Islam, agar terbentuk idealisme pemikiran masyarakat yang sesuai dengan pemahaman para salaf terdahulu, guna menghidupkan dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial umat. Dan yang terkhusus,

agar kemudian dapat dijadikan acuan hakim di seluruh pengadilan agama di Indonesia.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB II

TINJAUAN HISTORIS MAZHAB HANABILAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. *Mazhab Hanābilah*

1. Pendiri Mazhab Hanābilah

a. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal

Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris, beliau adalah salah satu cicit dari Nazar bin Ma'd dari bani Adnān yang nasabnya bersambung kepada Nabi Ibrahim a.s. Di balik nasabnya terdapat rahasia kebajikan dan kemuliaan dari dua sisi: -, yang pertama, nasab Ahmad bin Hambal dan nasab Nabi Muhammad saw., bertemu pada Nazar, Nazar bin Ma'd memiliki dua anak yang bernama Mudhār dan Rabī'ah, Mudhār merupakan kakek buyut baginda Nabi Muhammad saw., sedangkan Rabī'ah adalah kakek buyut imam Ahmad bin Hambal.

Yang kedua, Ahmad bin Hambal asli keturunan Arab, baik dari jalur ayah maupun ibu. Ibunya adalah Shafiyah binti Maimūnah binti Abdul Mālik Asy-Syaibanī dari bani Amir. Kakeknya yang bernama Hambal menjabat sebagai gubernur Sarkhas dibawah kekuasaan Daulah Umawiyah dan termasuk seorang da'i.²⁵

²⁵Abdul Aziz al-Syinawī, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2013),h. 643-644.

Imam Ahmad lahir di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal, 164 H. Di usia kecilnya, beliau menjalani hari-hari dalam keadaan yatim karena bapak beliau telah meninggal di usia muda, ketika beliau masih kecil. Bapak beliau termasuk salah satu aktivis di dunia dakwah. Dengan penuh kesabaran, ibunya sebagai *single parent* (orangtua tunggal) mendidik beliau dan mengarahkan beliau untuk senantiasa menuntut ilmu agama, beliau menitipkan imam Ahmad kepada salah seorang guru al-Qur'an dan tidak butuh waktu yang lama imam Ahmad menyelesaikan hafalan al-Qur'annya di usianya yang masih belia, Peran ibunya telah mengantarkan beliau pada kedudukan yang tinggi disebabkan ilmu.

b. Keilmuannya Dalam Bidang Hadis

Imam Ahmad mulai belajar fiqih syar'iyah dan hadits di Baghdad, orang yang pertama ia berguru kepadanya adalah *al-Qhādi* (Hakim dalam Syari'at Islam) Abu Yusuf murid Abu Hanifah, namun hal itu tidak berlangsung lama karena ia tidak mendapatkan semua hadis yang ia cari, Imam Ahmad hendak menghafalkan semua *atsār* (kabar yang berasal dari Nabi ataupun sahabat) yang diriwayatkan oleh para perawi *tsīqah* (dapat dipercaya) setelah menghafalkan al-Qur'an, sementara itu Abu Yusuf adalah seorang ulama ahli *ra'yi* (mengedepankan *qiyās*).²⁶


Diumurnya yang ke 16 tahun Imam Ahmad kemudian berguru kepada Hasyīm bin Basyīr, beliau belajar dari Hasyīm selama kurang lebih empat tahun umurnya genap dua puluh tahun ketika gurunya tersebut meninggal dunia. dari hasil

²⁶Abdul Aziz al-Syinawī, *Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 648.

mulazamahnya itu beliau mencatat ilmu yang membahas seputar masalah haji yang berisi sekitar seribu hadis, ilmu tafsir, ilmu *qadhā* (ilmu kehakiman), dan sebagainya. Anaknya Shālih bin Ahmad pernah bertanya: “apakah keseluruhannya ada tiga ribu hadis?” Imam Ahmad menjawab: “lebih dari itu”.²⁷

c. Kefakihan Imam Ahmad dan Perkataan Para Ulama Mengenai Kefakihannya

Imam Ahmad adalah seorang yang fakih dizamannya, kalau saja beliau menulis buku yang berkaitan dengan disiplin ilmu fikih, maka ia akan menjawab semua pertanyaan dengan dalil-dalil al-Qur'an, hadis Rasulullah saw,. Kemudian apa yang difatwakan oleh para sahabat, kemudian apa yang para imam mazhab terdahulu berpegang padanya. Dan barulah beliau menerapkan *qiyās* (pengkiasan hukum) apabila tidak mendapatkan dalil *sharīh* (dalil yang jelas) untuk menjelaskan permasalahan yang dimaksud, hal ini dikarenakan hal yang paling beliau takuti adalah menetapkan suatu hukum atau ketentuan yang bukan hukum atau ketentuan Allah dan rasulnya, Allah swt,. Berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33: 36:



INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ...²⁸

²⁷Abd al-Ghanī al-Darqī, *Ahmad bin Hanbal Imām Ahlu al-Sunnah*, (Cet. IV; Damaskus: 1999), h. 30-31.

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 424.

Terjemahannya:

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka...”

Kefakihan imam Ahmad telah diketahui oleh ulama-ulama di zamannya, di antara mereka yang mengakui dan menyanjung kefakihan beliau adalah Abdulrazzāq al-Shan’ānī pengarang buku *al-Mushannif* yang merupakan salah satu guru dari imam Ahmad, beliau berkata: “Aku tidak melihat orang yang lebih fakih dan lebih wara’ dibandingkan Ahmad bin Hambal”. Berkata Abu Ubaid: “Sesungguhnya ilmu itu telah habis pada empat orang, dan yang paling fakih diantara mereka adalah Ahmad”. Dan berkata Abu Tsaur: “Sesungguhnya Ahmad lebih fakih daripada al-Tsauri”.²⁹

d. Kematian Imam Ahmad

Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hambal: “Aku mendengar ayahku berkata: “Aku menyempurnakan 77 hadis dan ketika aku memasuki hadis ke-78 aku terkena demam pada malam harinya” dan itu bertepatan pada hari rabu malam kedua dari bulan Rabiul Awwal, pada hari itu Shālih anak imam Ahmad masuk menemuinya dan mendapatinya dalam keadaan demam, dengan nafas yang tersengal-sengal lemah, beliau lalu ingin berdiri untuk melaksanakan shalat lalu kemudian meminta tolong agar dipegangi oleh anaknya, sampai ketika shalatnya hampir selesai kedua kaki beliau semakin melemah dan akhirnya beliau berlutut karenanya, tidak ada yang mengetahui dengan pasti penyakit apa yang diderita

²⁹Abd al-Ghanī al-Darqī, *Ahmad bin Hanbal Imām Ahlu al-Sunnah*, h. 51-53.

oleh imam Ahmad, para dokter muslim di zamannya pun berbeda beda pendapat dalam menyimpulkan hal tersebut.³⁰

Pada hari Jum'at, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 Hijriyah, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal kembali ke pangkuan sang pencipta yang mana beliau adalah salah seorang ulama besar di abad ke III kejayaan islam, beliau tutup usia di umurnya yang ke-77 tahun.³¹

2. Ushūl Mazhab Hanābilah

Dalam sejarah perkembangan mazhab-mazhab lain di abad ke III islam, tidak ada satupun dari imam mazhab yang menetapkan sebuah *ushūl* (asas/dasar) khusus dalam metode *istinbāth* nya (upaya pengeluaran hukum dari sumbernya), kecuali imam Syafi'i sebagaimana yang masyhur dikalangan para ulama bahwa beliau adalah orang yang paling pertama menetapkan *ushūl* khusus dalam metode *istinbāth* mazhabnya. Hal ini juga dilakukan oleh imam Ahmad, beliau menetapkan sebuah *ushūl* khusus yang kemudian dengan *ushūl* tersebut terbentuk alur *ijtihād* (penetapan hukum syariat dengan pikiran) yang jelas dalam mazhabnya. Imam Ahmad menetapkan bahwa, setiap dalil-dalil mengenai hukum syar'i dan kejadian-kejadian yang baru terjadi yang tidak termasuk dalam *ulūm al-Dharūrīyah* (dalam keadaan darurat) maka keseluruhannya diambil dari *ushūl al-Khamsah* (dalil dasar yang lima) yaitu; Al-Qur'an, hadis Nabi saw., *ijmā' ulamā* (kesepakatan ulama), *qaul shahābah* (perkataan sahabat), dan *Qiyās*

³⁰ Abd al-Ghanī al-Darqī, *Ahmad bin Hanbal Imām Ahlu al-Sunnah*, h. 295-296.

³¹ Abd al-Ghanī al-Darqī, *Ahmad bin Hanbal Imām Ahlu al-Sunnah*, h. 299.

(pengkiasan hukum).³² Sedangkan jika ia termasuk dalam kategori *ulūm al-Darūrīyah* maka *ushūl* yang ditetapkan adalah:

- al-Qur'an
- al-Sunnah
- *Ijma' 'Ulamā*
- Fatwa Sahabat Rasulullah saw.,
- Perkataan Sahabat Rasulullah saw., yang paling mendekati Sunnah
- Hadis Mursal
- *Qiyās*
- *'Urf* (adat)³³

3. Tokoh-tokoh Berpengaruh dalam Mazhab Hanābilah

a. Guru dan Murid Imam Ahmad

Guru yang pertama kali yang Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis darinya adalah Abu Yusuf al-Hanafī, lalu tak lama kemudian berpindah dan berguru kepada Hasyim bin Basyir diumurnya yang keenam belas tahun, disela-sela bergurunya kepada Hasyim bin Basyir Imam Ahmad terkadang mengikuti majelis Umair bin Abdullaah. Sepeninggal Hasyim bin Basyir Imam Ahmad berguru kepada beberapa ulama *Muhaddits* (periwayat hadis) yang lainnya di basrah diantaranya, Basyar bin Mufaddhal, Ismail bin 'Aliyah, Sufyān bin 'Uyaynah, Jarīr bin Abdul Hamīd, Yahya bin Sa'īd al-Qatthān, Abu Daud al-Thayālusī,

³² Abd al-Ghanī al-Darqī, *Ahmad bin Hanbal Imām Ahlu al-Sunnah*, h. 65-66.

³³ Abdullah bin Abdul Muhsin al-Tharīqī, *Khulāshatu Tārīkhu al-Tasyrī'* (Cet. II; Riyādh: Jamī al-Huqūq Mahfūzah, 2011), h. 87-88.

Abdullah bin Namīr, Abdurrazzāq, Alī bin ‘Uyāsy al-Humashī, Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, Gundar dan Mu’tamir bin Sulaimān serta banyak lagi ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya.³⁴

Sebagai ulama yang memiliki ilmu yang mumpuni dizamannya, banyak ulama-ulama *Mu’ashirīn* (ulama kontemporer) yang pernah berguru kepada Imam Ahmad, diantara mereka ada yang meriwayatkan hadis, ilmu fikih maupun mengdopsi pemahaman akidah dari sang Imam. Diantara murid-muridnya tersebut adalah³⁵:

- Abdu al-Razzaq bin Hammām al-Shan’ānī
- Abdu al-Rahman bin Mahdī
- Shālīh dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal
- Abu Alī Hanbal Bin Ishāq bin Hanbal
- Abu Daud Sulaimān bin al-Asy’ab al-Sajastānī
- Abu Ishāq Ibrāhīm al-Harbī
- Abu ‘Abdillah al-Bukhārī
- Abu al-Husain Muslim bin Hajjāj

b. Tokoh-tokoh lainnya dalam Mazhab Hanābilah

Orang-orang yang terkenal yang melanjutkan pemikiran fikih Imam Ahmad yang kurun waktunya agak jauh darinya.³⁶

³⁴ Abd al-Ghanī al-Darqī, *Ahmad bin Hanbal Imām Ahlu al-Sunnah*, h. 79-80.

³⁵ Abd al-Ghanī al-Darqī, *Ahmad bin Hanbal Imām Ahlu al-Sunnah*, h. 85-90.

³⁶ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Cet II; Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 1997), h.125.

- Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdīsī (w. 620 H) penulis buku al-Mughnī dan Raudhatu al-Nāzhir wa Junnatu al-Manādzhir
- Ibnu Qudāmah Syamsuddīn al-Maghsī (w.682 H) penulis buku al-Syarhu al-Kabīr

Selanjutnya tokoh yang memperbarui dan melengkapi pemikiran mazhab hanābilah terutama bidang mu'amalah adalah:

- Syaikh al-Islām Taqiyuddīn Ibnu Taimiyah (w. 728 H)
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 752 H) murid Ibnu Taimiyah

Tadinya pengikut mazhab hanābilah tidak begitu banyak, setelah dikembangkan oleh dua tokoh yang disebut terakhir maka mazhab hanābilah menjadi semarak, terlebih setelah dikembangkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (w. 1206 H) menjadi mazhab orang Najed dan kini menjadi mazhab resmi pemerintah kerajaan Saudi Arabia.³⁷

4. Kitab-kitab Fikih Mazhab Hanābilah

Diantara banyaknya keistimewaan imam Ahmad salah satu ciri khas yang banyak diketahui oleh orang-orang dari imam Ahmad adalah kenyataan bahwa imam Ahmad sangat tidak menyukai apabila *ijtihād* dan fatwa-fatwanya ditulis, diriwayatkan dari salah seorang muridnya Abdulmalik bin Abdulhamīd ia bertanya kepada imam Ahmad: “Wahai Abu Abdillah, mengenai (*ijtihād* tentang) masalah-masalah yang kami tuliskan” imam Ahmad menjawab: “apanya?” lalu

³⁷ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, h.126.

beliau terdiam sebentar kemudian berkata: “Wahai Abu Hasan (Abdulmālik), kalau saja bukan karena rasa maluku kepadamu niscaya aku tidak akan mengizinkanmu untuk menuliskannya, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan perkara yang besar bagiku (tidak disukai), dan aku akan lebih mengedepankan hadis daripada fatwa-fatwa dan *ijtihād* itu.

Walaupun imam Ahmad sangat keras dalam melarang penulisan *ijtihād* (penetapan hukum syariat dengan pikiran) dan perkataannya, tetap saja banyak diantara murid-muridnya yang menuliskan fatwa-fatwa dan *ijtihād* imam Ahmad, diantara orang-orang yang menuliskan fatwa-fatwa beliau dan menyusunnya adalah kedua anaknya Shālih dan ‘Abdullāh bin Ahmad bin Hambal, al-Kawsaj, Abu Bakr al-Atsram, kemudian dikumpulkan keseluruhannya oleh Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Hārūn al-khilāl menjadi fiqh imam Ahmad.³⁸ Fatwa-fatwa dan *ijtihād* yang dikeluarkan oleh imam Ahmad selalu memiliki dalil kuat yang menjadi dasarnya, hal tersebut menjadi ciri khas dan tanda akan luasnya ilmu imam Ahmad, namun karena kecenderungan imam Ahmad yang sangat keras dalam menyikapi orang-orang yang menuliskan fatwa-fatwa dan *ijtihād*nya sehingga perkembangan mazhab Hanabilah menjadi terlambat, pada akhirnya mazhab Hanabilah baru muncul dan tumbuh subur sepeninggalnya.³⁹ Diantara Kitab-kitab fikih dalam mazhab hanābilah adalah:

³⁸Abd al-Ghanī al-Darqī, *Ahmad bin Hanbal Imām Ahlu al-Sunnah*, h. 58-59.

³⁹Abd al-Ghanī al-Darqī, *Ahmad bin Hanbal Imām Ahlu al-Sunnah*, h. 51.

- Kitab Manāsiku al-Kabīr
- Kitab Manāsiku al-Shagīr
- Kitab al-Shalāh
- Mukhtashar al-Khiraqī karya Abu al-Qāshim Umar Ibnu al-Husain al-Khiraqī (w. 334 H)
- al-Mughni syarkhu ‘Ala Mukhtashar al-Khiraqī karya Muwaffaq al-Dīn Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī (w. 620 H)
- Majmu’ al-Fatāwa Ibnu Taimiyah karya Taqiyuddīn Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 728 H)
- Kassyāf al-Qinā ‘An Matni al-Aqnā’ karya Manshūr bin Yunus bin Idris al-Buhūti
- Raudhatu al-Nādzhir Wa Junnatu al-Manādzhir karya Muwaffaq al-Dīn Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī (w. 620 H)

c. ***Kompilasi Hukum Islam***

1. Definisi Kompilasi Hukum Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Istilah “kompilasi” diambil dari bahasa latin *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi”, yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam kamus bahasa

Inggris-Indonesia *compilation* berarti karangan tersusundan kutipan buku-buku lain.⁴⁰ Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda Indonesia, kata *compilatie* diterjemahkan menjadi kompilasi dengan arti kumpulan dari lain-lain karangan.⁴¹

2. Latar belakang lahirnya KHI

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jauh sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Islam telah menjadi tatanan hukum, pedoman dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia, hal tersebut seiring dengan perkembangan dan penyebaran Islam di bumi Nusantara sehingga bisa dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang telah lama hidup dalam masyarakat dan merupakan ajaran dan keyakinan yang eksis dalam kehidupan hukum nasional.⁴²

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkanlah 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di Pengadilan Agama melalui surat edaran kepala biro Pengadilan Agama RI. No.B/1/735 tanggal 18 Februari 1985 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1975 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.

Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut;- *al-Bajūri, Fathul Mu'īn, al-Syahrāwī 'alā al-Tahrīr, al-Qalyubi/al-Mahalli, Fathu al-Wahhab wa Syarhuhu,*

⁴⁰ Wojowaito dan W.J.S Poerwadareminata, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*, (t.Cet; Jakarta: Hasta, 1982), h. 88.

⁴¹
⁴²Mardani, "*Hukum Islam*", (t. Cet; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 17.

*al-Tufhah, Targhīb al-Musytaq, al-Qawānīn al-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya, al-Qawānīn al-Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan, al-Syamsuri fi al-Farāid, Bughyah al-Mustarsyidīn, al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah, al-Mughni al-Muhtāj.*⁴³

Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis (dalam satu buku) dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda. Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di Pengadilan Agama. Kesimpang siuran Hukum Islam yang ditetapkan di Pengadilan Agama yang disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dalam hampir setiap persoalan⁴⁴, dan juga munculnya persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia, sesuai dengan konsideran keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 1 Maret 1985 No. 07/KMA1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan dua pertimbangan:

⁴³Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres RI No.1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (t. Cet; Jakarta: Depag RI, 2000), h. 128.

⁴⁴ Yahya Harahap, *"Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama"*, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 25.

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya terhadap lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum materil di Pengadilan Agama;
2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu untuk membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas prakasa penguasa Negara yang dalam hal ini adalah Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui surat keputusan bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur, secara resmi Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil konsensus (*ijmā'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan, dalam penyusunannya dapat dirinci menjadi dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (al-

Qur'an dan Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁵


Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilakukan melalui beberapa jalur, jalur *pertama*, penelaahan kitab fikih dari berbagai mazhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga, penelaahan kitab fikih itu dilakukan oleh pakar di tujuh IAIN. Jalur *kedua*, wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang dan Mataram). Jalur *ketiga*, penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buku, buku tersebut terdiri atas empat jenis, yakni Himpunan Putusan PTA, Himpunan Fatwa Pengadilan, Himpunan Yurisprudensi Pengadilan Agama dan *Law Report* Tahun 1977 sampai tahun 1984. Jalur *keempat*, kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir dan Turki.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁴⁵Cik Hasan Bisri, "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", (t. Cet; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 8.

Gambaran tentang penumpulan bahan baku dan perumusan KHI dapat diperagakan secara sederhana, sumber, legalitas, dan adaptasi dalam pengumpulan bahan dan perumusan KHI sebagai berikut:



Keterangan:

- a. Hukum Islam dari berbagai bentuk sebagai sumber utama
- b. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber legalisasi
- c. Hukum Barat dan Hukum Adat yang diadaptasi dan dimodifikasi

3. Kedudukan KHI dalam Perundang-undangan di Indonesia

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagai proses transformasi hukum islam dari hukum tidak tertulis ke dalam bentuk hukum yang tertulis, yaitu perundang-undangan. Tujuan penyusunan KHI adalah untuk

menyiapkan sebuah pedoman hukum bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia yang beragama Islam.⁴⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perkawinan berdasarkan pada perundang-undangan No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Namun demikian dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum positif Islam yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan.⁴⁷

Kompilasi Hukum Islam yang sekarang telah berlaku dan dijadikan sebagai rujukan di Peradilan Agama Indonesia bukanlah hukum yang dihasilkan dari legislasi Dewan Perwakilan Rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia, dasar legalitas

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (t.Cet; Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002), h. 23.

⁴⁷ Cik Hasan Bisri, "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", h. 10.

berlakunya KHI adalah Instruksi Presiden tanggal 10 juni tahun 1991. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama, yang berisi perintah untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah disepakati tersebut.

Dikemukakan keputusan ini menyatakan:

1. Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:
 - a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
 - b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
 - c. Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Sebagaimana yang diterima baik oleh alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

2. Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.⁴⁸

Berdasarkan landasan fungsionalnya bisa dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah fikih Indonesia, karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia, ia bukan merupakan mazhab baru, justru ia mengarah kepada menyatukan (unifikasi) berbagai pendapat mazhab dalam hukum islam, dalam rangka upaya menyatukan persepsi para hakim dengan hukum Islam, menuju kepastian hukum bagi umat Islam.

Keberhasilan bangsa Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan salah satu prestasi besar dalam upaya mewujudkan kesatuan hukum islam dalam bentuk tertulis, upaya untuk memenuhi kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan hukum materiil bagi Peradilan

⁴⁸Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam", (t. Cet; Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 15.

Agama, merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia, yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama, sejak lembaga peradilan ini didirikan.⁴⁹



⁴⁹ Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", dalam *Alqalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. XXVI No. I (Januari-April, 2009), h. 140.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI KETIKA SUAMI BEPERGIAN MENINGGALKAN ISTRI

A. *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Suami Harus Bepergian*

Ada beberapa alasan yang menjadi faktor seorang suami meninggalkan istrinya baik itu untuk sementara saja maupun untuk selamanya, tidak selarasnya komitmen dan prinsip hidup antara suami istri menjadi penyebab utama seorang suami meninggalkan istrinya (cerai) untuk selamanya, selain daripada itu ada beberapa faktor lain yang mendorong seorang suami harus meninggalkan istrinya dalam kurun waktu tertentu, hal tersebut biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga keutuhan rumah tangga setelah melalui musyawarah yang dilakukan bersama tokoh keluarga atau minimal pasangan suami istri itu sendiri. Faktor faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bekerja

Dalam kehidupan rumah tangga seorang suami dituntut untuk dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga, sebagaimana yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (2):

“Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami istri. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya

rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak.⁵⁰

Hal ini mendorong seorang suami untuk memiliki sebuah pekerjaan yang memumpuni, ironinya kebanyakan pekerjaan-pekerjaan mumpuni yang diinginkan masyarakat memiliki syarat yang sangat perlu dipertimbangkan terkhusus bagi yang telah membangun rumah tangga, sebagai contoh PNS (Pegawai Negeri Sipil) misalnya, dalam edaran Juknis penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) BKN (Badan Kepegawaian Negara) menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh CPNS, salah satu diantaranya adalah: “Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.”⁵¹

Berpisahnyanya sepasang suami istri dalam rangka bekerja telah lama menjadi masalah tersendiri dalam kehidupan berumah tangga khususnya masyarakat muslim, dalam hal ini para ulama menetapkan bahwa safarnya seorang suami dalam rangka bekerja ialah boleh-boleh saja, selama ia memperhatikan hak-hak istrinya serta kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.

2. Menuntut Ilmu

Menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap insan muslim, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,:

⁵⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 80.

⁵¹Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018, “*Petunjuk Teknis Pengadaan PNS*”
<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/BUKU%20PETUNJUK%20PENDAFTAR%20SISTEM%20SELEKSI%20CPNS%20NASIONAL%20TAHUN%202018.pdf> (10 Juni 2019)

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ⁵²

Terjemahannya:

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim”

Hadis tersebut diatas bersifat umum, yakni berlaku bagi setiap muslim dan muslimah, tidak ada batasan umur maupun status tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang suami yang sudah berkeluarga pun masuk kedalamnya, oleh sebab itu suami boleh saja meninggalkan istrinya untuk keperluan menuntut ilmu, karena hal tersebut merupakan kewajiban yang khusus baginya, terlebih lagi jika kepergian sang suami berkaitan juga dengan kepentingan istrinya dan umat, maka dalam konteks ini tak ada dosa bagi suami.

3. Jihad *fi Sabilillah* (berperang melawan musuh)

Jihad yang dimaksud dalam hal ini adalah berperang melawan musuh atau menjaga keamanan perbatasan negara kaum muslimin, sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. Ali ‘Imrān/3: 200:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁵³

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (diperbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

⁵²Muhammad Nāsir al-Dīn al-Albānī, “*Shahīh sunan ibn Mājah*” (Cet I; Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nāsyir wa al-Tawzī’, 1997), h. 92.

⁵³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 77.

Berkata sebagian ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan “*Almurābathah* (berjaga diperbatasan)” disini adalah penjagaan para *mujāhidīn* (orang-orang yang berperang dijalan Allah) di perbatasan musuh, dan penjagaan perbatasan kaum muslimin serta pemeliharannya dari masuknya musuh ke kota (tempat tinggal) kaum muslimin.⁵⁴

Safarnya kaum muslimin kemedan perang maupun keperbatasan negara islam sering terjadi dizaman kejayaan islam, seperti yang terjadi di era pemerintahan khalifah Umar bin Khattab ra. dimana pembebasan dan peluasan daerah kekuasaan islam besar-besaran dilakukan, dilain sisi banyak diantara istri-istri kaum muslimin yang mengeluh karena selalu ditinggal dalam jangka waktu yang sangat lama oleh sang suami, menyikapi hal tersebut khalifah Umar bin Khattab ra. menetapkan batasan waktu kaum muslimin dalam bertugas dan menetap ditempat perang/perbatasan.⁵⁵

B. Tanggung Jawab Suami Ketika Bepergian

Apabila suatu akad nikah telah terjadi (adanya perjanjian perkawinan yang sah menurut hukum), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Selain daripada itu mereka

⁵⁴Jamā’ah min al-‘Ulamā dan Shafi al-Rahmān al-Mubārakfūrī, “*Al-Misbāh al-Munīr fī Tahdzībī Tafsīr Ibn Katsīr*” (t.Cet; Riyādh: Dārussalām li al-Nāsyir wa al-Tawzī’, 2013), h. 282.

⁵⁵Manshūr bin Yunus bin Idris al-Buhūti, *Kassiyāf al-Qanā’ An Matni al-Aqnā’*, Juz V. h. 193.

juga memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁵⁶

Menunaikan kewajiban dan hak-hak dalam urusan rumah tangga dapat dilaksanakan dengan mudah jika suami dan istri tinggal disatu atap yang sama, namun hal ini berbeda jauh ketika salah seorang diantara suami maupun istri bepergian (*safar*) untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga, oleh karena itu islam telah menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus di lakukan oleh suami ketika hendak bepergian meninggalkan istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:-. yang *pertama*, tidak meninggalkan istri dalam kurun waktu yang sangat lama. Diantara hak-hak seorang istri atas suaminya adalah dengan tidak melakuan safar lebih dari enam bulan kecuali dengan izin istrinya, sebagaimana yang ditetapkan oleh khalifah Umar ra., adapun jika melewati enam bulan maka hal tersebut boleh dilakukan jika ada uzur/sebab seperti sedang berhaji, menuntut ilmu, sedang berada didaerah konflik maupun sedang dalam rangka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena sang suami yang beruzur tersebut terkendala kepulangannya disebabkan uzur/sebab yang menyimpannya.⁵⁷ Yang *kedua*, memberikan nafkah bagi istri dan anak yang ditinggalkan. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak

⁵⁶Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (t.Cet; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), h. 63.

⁵⁷Manshūr bin Yunus bin Idris al-Buhūti, *Kassiyāf al-Qanā' An Matni al-Aqnā'*, Juz V. h. 193.

ini merupakan kewajiban suami terhadap istri.⁵⁸ Berdasarkan firman Allah swt., dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...⁵⁹

Terjemahannya:

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (anak dan istri) dengan cara yang patut”

Berkata Ibnu Habirah: “Para ulama telah bersepakat akan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istri, anaknya yang masih kecil dan ayahnya.” Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi suami untuk mengirimkan nafkah untuk istri dan anaknya berupa minuman, tempat tinggal, pakaian, maupun yang bisa mewakili itu semua berupa uang sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt., dalam Q.S. al-Talāq/65: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا⁶⁰

Terjemahannya:

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan member nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan

⁵⁸Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fikih Munakahat*, (Cet I; Solo: Kiswah Media, 2018), h. 146.

⁵⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 38.

⁶⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 560.

Allah kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Jika seorang suami tidak mampu atau dalam keadaan kesulitan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya maka kewajibannya tersebut terhitung hutang untuk dirinya dan wajib dibayar ketika ia telah mampu untuk melakukannya.

Adapun kewajiban yang *ketiga* adalah, memberikan tempat tinggal dan menjamin keamanan istri dan anak. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan hidup masyarakat berupa sandang dan pangan sangatlah diprioritaskan, namun hal itu bukan berarti kebutuhan papan bisa dikesampingkan dari itu semua, yakni dalam hal ini ketiganya memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan masyarakat, perubahan zaman yang pesat membuat angka kriminalitas ditengah-tengah masyarakat juga meningkat, selain itu perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi sehingga setiap individu maupun kelompok/keluarga sangat butuh dengan rumah yang aman yang bisa melindungi mereka dari dunia luar.

Maka dari itu salah satu kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah menyediakan rumah yang aman yang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya (dari sisi materil) sesuai firman Allah swt., dalam surah Q.S. al-Talāq/65: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ...⁶¹

Terjemahannya:

⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 560.

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...”

Dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud dari ayat ke-6 dari surah al-Talaq ini adalah perintah bagi suami yang mentalak istrinya dengan talak *roj'iyah* agar menemukannya dirumahnya sampai selesai masa iddahya.⁶² Namun kekhususan yang terdapat di ayat ini bukan berarti bahwa ayat ini tertuju hanya bagi suami yang mentalak istrinya saja akan tetapi ayat ini bersifat umum bagi setiap suami sebagaimana *qāidah fiqhīyah*:

Artinya:

“Patokan adalah dari keumuman lafaz bukan dari sebab yang khusus”

Maka dari itu memberikan tempat tinggal yang layak dan aman adalah tanggung jawab setiap suami kepada istrinya, tanggung jawab tersebut akan tetap berlaku walaupun sang suami tidak ada disisi sang istri, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 81 ayat (1) tentang tempat kediaman, dikatakan bahwa:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

“Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah (1). Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari

⁶²Jamā'ah min al-'Ulamā dan Shafī al-Rahmān al-Mubārakfūrī, *Al-Misbāh al-Munīr fī Tahdzībī Tafsīr Ibn Katsīr*, h. 1466.

⁶³ Fakhruddīn Muhammad bin Umar bin Husain al-Rāzī, *al-Mahshūl Fī 'Ilmi al-Ushūl al-Fiqhī*, Juz III (Cet II; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996), h. 125.

gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram...
(3)⁶⁴

C. *Tanggung Jawab Istri Ketika Suami bepergian*

Dalam agama islam keharmonisan rumah tangga merupakan sesuatu yang paling utama yang harus dijaga dan dipertahankan, hal ini dilakukan guna untuk menggapai tujuan dari pernikahan yakni *assakinah, mawaddah* dan *rahmah*, keharmonisan tersebut dapat dijaga dengan adanya keadilan yang diterapkan dalam rumah tangga, maka dari itu sebagai mana seorang suami memiliki hak dan kewajiban atas istri begitu pula seorang istri memiliki hak dan kewajibannya atas suaminya. Adapun kewajiban-kewajiban seorang istri kepada suaminya sebagai berikut:-. *Yang pertama*, mentaati suami. Allah swt., telah membarikan tanggung jawab berupa mahar dan nafkah pada suami, ia menjadi kepala keluarga dan penanggung jawab dirumahnya, sehingga tidak heran jika suami berhak untuk ditaati.⁶⁵ Seorang istri dituntut untuk senantiasa mentaati suaminya kecuali dalam perkara keburukan dan maksiat, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S. al-Nisā/4: 34:



 INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR ⁶⁶... فَإِنْ أَطَعْتُمْكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا...

Terjemahannya:

⁶⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 81.

⁶⁵Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fikih Munakahat*, h. 148.

⁶⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85.

“...Tetapi jika mereka mentaatimu maka janganlah mencari-cari alasan untuk menyusahkannya...”

Dan sebagaimana yang tertulis di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.”

Ketaatan yang diperintahkan ini bukanlah suatu bentuk kezaliman bagi kaum perempuan akan tetapi ia merupakan bentuk struktur kepemimpinan dalam rumah tangga yang telah ditetapkan oleh Allah swt., sebagaimana yang kita ketahui bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, berdasarkan dari ketetapan Allah yang telah melebihkan laki-laki di atas wanita dan juga kewajiban suami berupa nafkah dari hartanya yang ia berikan kepada keluarganya. Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

INSTITUT AGAMA ISLAM

67...

Terjemahannya:

STIBA MAKASSAR

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) di atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya...”

Ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam perkara kebaikan adalah merupakan bentuk ketaatannya kepada Allah, dengan ketaatannya tersebut ia

⁶⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85.

membuktikan keimanannya kepada takdir Allah yang menciptakan perempuan (istri) sebagai pendamping bagi laki-laki (suami) dan mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan.

Yang *kedua*, Memelihara Anak-anak dan urusan rumah. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah, laki-laki lebih mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah, sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga.⁶⁸ Sudah menjadi kewajiban bagi seorang istri untuk senantiasa memelihara dan menjaga harta suaminya serta memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan didikan yang benar karena seorang istri merupakan pemimpin di rumah suaminya, yakni dari segi pendidikan dan pemeliharaan anak dan pengerjaan urusan rumah tangga (ibu rumah tangga), sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah saw.. dalam hadisnya yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...

Artinya:

“Setiap diantara kalian adalah pemimpin dan kelak akan ditanya mengenai kepemimpinannya...”

Salah-satunya disebutkan:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...

⁶⁸Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fikih Munakahat*, h. 150.

⁶⁹Muhyi al-Dīn al-Nawawī, *Riyādhū al-Shālihīn*, (Cet I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1996), h. 161.

Artinya:

“...Dan seorang wanita (istri) adalah pemimin dirumah suaminya dan kelak akan ditanyakan tentang kepemimpinannya...”

Dan apa yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (2):

“Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.”⁷⁰

Dipilihnya perempuan (istri) untuk mengerjakan hal tersebut bukan tanpa sebab, melainkan bentuk keadilan dan kebijaksanaan Allah yang telah mengistimewakan perempuan dengan sifat kasih sayang dan rasa simpati, sehingga ia mampu untuk mengemban amanah sebagai pemimpin/pendidik yang membawa rasa tenteram kepada anak-anaknya.

Yang ketiga, Menjaga harta milik suami.⁷¹ Dintara hak-hak suami atas istrinya yang paling penting adalah menjaga harta suami, dan maksud menjaga disini adalah (menjaga) secara umum, yakni menjaga dari kehilangan harta tersebut tanpa sebab (dicuri/hilang) maupun dalam artian mengirit pengeluaran biaya hidup yang mengurus harta sang suami sehingga berujung keperkara hutang piutang, hal ini juga bermakna tidak bolehnya istri memakai harta suaminya tanpa izin sang suami, berdasarkan perkataan Rasulullah saw., dalam hadisnya beliau bersabda:

⁷⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 81.

⁷¹Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fikih Munakahat*, h. 149.

لا يجوز لامرأة عطية ؛ إلا أن يأذن زوجها⁷²

Artinya:

“Tidak boleh seorang wanita memberikan sesuatu kecuali dengan seizin suaminya.”

Yang *keempat*, menetap dirumah dan tidak keluar rumah tanpa izin suami.

Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33: 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى...⁷³

Terjemahannya:

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dulu...”

Salah satu kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah menetap dirumah untuk mengurus segala urusan rumah dan mendidik anak, dengan tujuan terciptanya suasana yang kondusif dan menenangkan bagi suaminya ketika pulang. Kewajiban tersebut membuat istri tidak dibenarkan untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izin dari suaminya, sebagaimana perkataan Rasulullah saw., dalam hadisnya beliau bersabda:

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذِنُوا لَهُنَّ...⁷⁴

⁷²Muhammad Nāshir al-Dīn al-Albānī, *Shahīh al-Jāmi' al-Shagīr wa Ziyādah*, (Cet III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1988), h. 1263.

⁷³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 423.

Artinya:

“Apabila istri kalian meminta izin kepada kalian untuk berangkat ke masjid malam hari, maka izinkanlah.”

Al-Hāfīz Ibnu Hajar membuat catatan untuk hadis ini;

قال النووي واستدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه

Artinya:

“An-Nawawi mengatakan, hadis ini dijadikan dalil bahwa wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izinnya.”⁷⁵

Yang *kelima*, tidak menerima tamu lelaki (bukan mahram) dan menjaga kehormatan. Saat suami sedang tak ada dirumah atau tinggal berjauhan dengannya, seorang istri tidak diperkenankan untuk menerima tamu lelaki (bukan mahram) apalagi mempersilangkannya masuk kedalam rumah. Selain daripada itu seorang istri juga wajib menjaga kehormatan diri dari segala hal yang buruk, utamanya jika hal itu mendekati perzinaan, termasuk dalam hal ini adalah larangan berhias yang berlebihan dan sebagainya.⁷⁶

Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 34:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁷⁴Ahmad bin Alī bin Hajar al-‘Asqalānī, *Fathu al-Bārī Bisyarhi Shahīh al-Imām Abi Abdillāh Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī*, Jilid II (Cet I; Riyād, Maktabah al-Malik Fahd, 2001), h. 404.

⁷⁵Ahmad bin Alī bin Hajar al-‘Asqalānī, *Fathu al-Bārī Bisyarhi Shahīh al-Imām Abi Abdillāh Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī*, Jilid II, h. 404.

⁷⁶Aini Aryani, *Fiqih LDR Suami Istri*, (Cet I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 20-21.

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...⁷⁷

Terjemahannya:

“...Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, Karena Allah telah menjaga (mereka)...”

Maksud dari firman Allah لِّلْغَيْبِ حَافِظَاتٌ adalah perempuan-perempuan yang menjaga (kepercayaan) suaminya ketika ia tidak dirumah (bepergian) yakni dengan menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya.⁷⁸



⁷⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85.

⁷⁸Jamā'ah min al-'Ulamā dan Shafī al-Rahmān al-Mubārakfūrī, *Al-Misbāh al-Munīr fī Tahdzībi Tafsīr Ibn Katsīr*, h. 304.

BAB IV

BATASAN WAKTU MENURUT MAZHAB *HANĀBILAH* DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. *Batas Waktu Dalam Prespektif Mazhab Hanābilah Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

1. Prespektif Mazhab Hanābilah

Ditinjau dari metode *istinbāth* imam Ahmad, dalam mazhab Hanabilah penerapan hukum bolehnya seorang suami meninggalkan istrinya dan lama waktu yang ditetapkan berbeda dengan pandangan para ulama mazhab yang lain, menurut imam Ahmad salah satu kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah bergaul dengan istrinya dengan ma'rūf (baik) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 19:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...⁷⁹

Terjemahannya :

“...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut ...”

⁷⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 79.

Hak untuk mendapatkan pergaulan dengan ma'ruf ini merupakan hak yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya. Sebagaimana pula seorang istri dituntut untuk berlaku demikian terhadap suaminya karena istri pun punya kewajiban, Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228:

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...⁸⁰

Terjemahannya:

“...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...”

Salah satu bentuk *husnul usyrah* (pergaulan yang baik) yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya adalah dengan tidak bepergian meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama, karena dikhawatirkan dengan safarnya sang suami ada beberapa hak-hak istri yang tidak tertunaikan, diantaranya nafkah batin sang istri. Sebagaimana yang kita maklumi, seorang istri tidak hanya berhak mendapatkan nafkah lahir, namun juga nafkah batin. Sehingga seorang suami tidak cukup sekadar mencukupi kebutuhan lahiriah istrinya berupa sandang, pangan dan papan saja, tapi juga harus menaruh perhatian terhadap kebutuhan batin istrinya. Namun terkadang sepasang suami istri terpaksa berpisah dalam kurun waktu yang lama dengan alasan suami harus mencari pekerjaan diluar kota atau bahkan diluar negeri, atau suami bepergian dengan alasan tugas/dinas, menuntut ilmu dan alasan yang lainnya.

⁸⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

Melihat dari latar belakangnya, al-Buhūti, salah satu ulama dari mazhab Hanabilah menyimpulkan bahwa suami yang meninggalkan istrinya terbagi menjadi dua keadaan:

a. Dalam Kondisi Mempunyai Uzur

Uzur yang dimaksud adalah bisa dalam rangka mencari nafkah, dinas/tugas, menuntut ilmu, haji/umrah atau kebutuhan lainnya. Menurut pendapat imam Ahmad, dalam kondisi suami punya uzur istri tidak berhak menuntut suami untuk segera pulang atau hak melakukan hubungan badan. al-Buhūti menjelaskan: “Ketika suami melakukan safar meninggalkan istrinya karena uzur atau ada hajat, maka hak gilir dan hubungan untuk istri menjadi gugur. Meskipun safarnya lama, karena uzur.” Dengan dalil bahwa pernikahan orang yang hilang tidak dihitung rusak (putus/cerai) jika (sebelum kehilangannya) ia meninggalkan harta yang dapat dipergunakan sebagai nafkah lahir istrinya, atau istrinya mendapatkan orang yang menafkahi dirinya dan anak-anaknya atas nama suaminya (seperti bapak/ibu dari sang suami).⁸¹

Namun jika sang istri merasa keberatan dengan kepergian suaminya maka dia berhak untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, dan suami

⁸¹Manshūr bin Yunus bin Idris al-Buhūti, *Kassyāf al-Qanā’ An Matni al-Iqnā’*, Juz V. h. 192-193.

berhak untuk melepas istrinya jika merasa tindakannya membahayakan istrinya. Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 231:

82... وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا...

Terjemahannya:

“...Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka...”

b. Dalam kondisi tidak memiliki uzur

Suami yang safar meninggalkan keluarga tanpa uzur maka istri boleh menuntut untuk segera kembali pulang, hal ini dikarenakan ada hak istri yang harus dipenuhi suaminya. Para ulama mazhab hanabilah menyimpulkan bahwa batas maksimal kepergian seorang suami meninggalkan istrinya tanpa uzur adalah 6 bulan, jika lebih dari 6 bulan maka istri punya hak untuk gugat cerai dipengadilan. Dalam bukunya *Kassyāf al-Qanā' An Matni al-Iqnā' al-Buhūti* menjelaskan bahwa:

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسَافِرِ عُدَّةٌ مِّنَ الرُّجُوعِ وَعَاقَبَ أَكْثَرَ مِّنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
فَطَلَبَتْ قُدُومَهُ لِرِمِّهِ ذَلِكَ.

⁸²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 38.

Artinya:

“Jika suami safar tidak memiliki uzur yang menghalangi dia untuk pulang, sementara ia pergi selama lebih dari 6 bulan, lalu sang istri menuntut agar suami pulang, maka wajib bagi suami untuk pulang”.⁸³

Ibnu Qudāmah dalam bukunya *al-Mughnī* menyebutkan riwayat dari imam Ahmad: Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, “berapa lama seorang suami boleh safar meninggalkan istrinya?” beliau menjawab, “ada riwayat, maksimal 6 bulan.”⁸⁴ Keputusan imam Ahmad menetapkan batasan seorang suami meninggalkan istrinya tanpa uzur ini berdasarkan perkataan sahabat, yakni *ijtihad* amirul mukminin, Umar bin Khattab ra. Ibnu Umar ra. bercerita: Suatu malam khalifah Umar berkeliling kota, tiba-tiba beliau mendengar ada seorang perempuan yang bersyair:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَأَسْوَدَ جَانِبُهُ ... وَطَالَ عَلَيَّ أَنْ لَا حَلِيلَ أُلَاعِبُهُ

فَوَاللَّهِ لَوْلَا حَشْيَةُ اللَّهِ وَالْحَيَا ... لَحَرَّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya:

“Malam yang panjang, namun ujungnya kelam...
Yang menyedihkan, tak ada kekasih yang kupermainkan...”

⁸³Manshūr bin Yunus bin Idris al-Buhūti, *Kassyāf al-Qanā’ An Matni al-Aqnā’*, Juz V. h. 193.

⁸⁴Muwaffaq al-Dīn Abadullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī ‘Ala Mukhtashar al-Khiraqī*, Juz V (t.Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), h. 242.

Demi Allah, jika bukan takutku kepadanya dan rasa malu mendalam... Sungguh setiap sisi dari dipan ini akan kugoyangkan...”⁸⁵

Setelah mendengar syair itu Umar bin Khattab menanyakan perihal perempuan tersebut, dikatakan kepadanya bahwa, perempuan tersebut memiliki suami yang pergi berjihad di jalan Allah. Setelah mengetahui hal tersebut Umar bin Khattab kemudian mengutus seorang perempuan untuk menemaninya, lalu mengirim utusan kepada suaminya (agar kembali) dan ditanggung (biayanya) oleh Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab kemudian menemui putrinya Hafshah bintu Umar dan berkata: “Wahai putriku, berapa lama seorang perempuan bisa bersabar (ketika berpisah) dengan suaminya?” Hafshah berkata: “Shubhanallah orang sepertimu bertanya mengenai hal tersebut kepadaku?” Umar bin Khattab berkata: “Kalau saja bukan karena rasa perhatianku (untuk kemaslahatan) kaum muslimin aku tidak akan menanyakanmu (tentang perkara ini). Hafshah lalu menjawab: “5 bulan, atau 6 bulan”. Maka khalifah Umar bin Khattab menetapkan bahwa kaum muslimin maksimal boleh keluar ke medan perang selama 6 bulan, berangkat selama satu bulan, menetap di medan perang selama 4 bulan dan perjalanan pulang selama satu bulan.⁸⁶

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalam mazhab hanabilah tidak ada batasan waktu tertentu bagi suami yang meninggalkan istrinya jika ia memiliki uzur atau hajat, karena kewajiban untuk berjima' jatuh dengan

⁸⁵Muwaḥḥaq al-Dīn Abadullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī 'Ala Mukhtashar al-Khiraqī*, Juz V, h. 242.

⁸⁶Muwaḥḥaq al-Dīn Abadullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī 'Ala Mukhtashar al-Khiraqī*, Juz V, h. 243.

adanya uzur atau hajat tersebut.⁸⁷ dan batasan seorang suami boleh meninggalkan istrinya tanpa uzur adalah 6 bulan, apabila lebih daripada itu maka sang suami harus meminta izin kepada istrinya terlebih dahulu. Dalam perkara ini imam Ahmad memakai referensi hukumnya yang keempat yakni *Qaul al-Shahābah* dalam memutuskan hukum, keputusan tersebut dipilih (oleh imam Ahmad) karena tidak adanya *nash* yang jelas dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang berbicara mengenai batasan waktu bolehnya seorang suami meninggalkan istrinya.

2. Prespektif Kompilasi Hukum Islam

Salah satu tujuan yang ingin dijelaskan Undang-Undang peradilan agama dalam surat edaran Departemen Agama cq. Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tanggal 18 februari 1958,⁸⁸ adalah untuk mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian pelaksana “kekuasaan kehakiman” atau disebut juga dengan “*judicial power*” dalam Negara Republik Indonesia. Dikarenakan banyaknya pendapat dalam satu mazhab dan pendapat yang berbeda-beda dalam fikih Islam, menyebabkan lahirnya putusan yang tidak seragam dalam praktek hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama. Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam diciptakan dalam rangka upaya menyatukan

⁸⁷Muwaqqaf al-Dīn Abadullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī ‘Ala Mukhtashar al-Khiraqī*, Juz V, h. 242.

⁸⁸Berisi perintah untuk memakai 13 buku bermazhab Syafi’i sebagai Referensi hukum islam di pengadilan agama Indonesia, 13 buku ini nantinya akan dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lihat, eJurnal AJUDIKASI, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Vol. I No 2 Desember 2017, h. 41. <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/496/558> (15 Juni 2019).

persepsi para hakim dengan hukum Islam, menuju kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia.

Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai cara tersendiri dalam menjaga keutuhan rumah tangga rakyatnya, khususnya yang muslim, dengan menetapkan aturan-aturan maupun batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak (suami dan istri), yang mana apabila batasan-batasan tersebut dilanggar maka perkawinan antara keduanya dianggap putus. Mengenai batasan-batasan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, yakni hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan huruf a,b dan c:

“Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan.”⁸⁹

Adapun masalah perceraian memiliki alasan-alasan tersendiri yang dapat dijadikan dasar melakukan perceraian, seperti talak dan gugatan perceraian, Dalam perkara alasan gugatan perceraian yang tercantum dalam memori penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 19 huruf b disebutkan bahwa salah satu dari kedua belah pihak (suami atau istri) boleh mengajukan gugatan perceraian jika:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”⁹⁰

⁸⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 33.

⁹⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34.

Peraturan ini ditetapkan untuk kestabilan rumah tangga dan keharmonisan kedua belah pihak satu sama lainnya, guna menggapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar perkawinan pasal 2:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁹¹

Pemutusan perkawinan (perceraian) merupakan perkara yang sangat dihindari oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan talak adalah:

“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan...”⁹²

Oleh karena itu talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama, sedangkan mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, menurut Nasrulloh Nasution, S.H. hanya sah menurut agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Menurut Nasrulloh, akibat dari talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum.⁹³

Penetapan perundang-undangan tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari terjadinya perceraian, disamping itu poin yang juga menunjukkan usaha Pengadilan Agama dalam menghindari terjadinya perceraian adalah, bagaimana

⁹¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2.

⁹²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 35.

⁹³Nasrulloh Nasution, *Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2483/talak-di-luar-pengadilan> (12 Juni 2019)

Pengadilan Agama mempertahankan ikatan perkawinan kedua belah pihak dimana Hakim sebagai pemegang keputusan berusaha untuk mendamaikan keduanya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan pasal 115:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁹⁴

Dalam Peraturan Perundang-undangan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 19 huruf b dapat disimpulkan, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada batasan waktu yang ditetapkan ketika suami meninggalkan istrinya jika dia memiliki uzur/alasan yang sah serta mendapatkan izin dari istrinya dan batasan bolehnya seorang suami meninggalkan istrinya tanpa uzur atau tanpa izin dari istrinya adalah 2 tahun.

B. *Analisa Perbandingan Hukum Antara Mazhab Hanabilah dan Kompilasi Hukum Islam*

Sebagaimana yang diketahui, Kompilasi Hukum Islam diambil dari hasil ekstrak buku-buku dan himpunan *ijtihad* (pendapat) ulama-ulama empat mazhab, sehingga metode *istinbāth* imam asy-Syāfi'i dan tiga imam mazhab yang lainnya, yakni Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hambal berperan besar dalam pembentukannya, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah buku yang banyak memuat kompilasi hukum fikih dari keempat mazhab tersebut.

⁹⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34

Namun diantara pasal-pasal yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa pasal yang tidak relevan dengan pendapat Mazhab Hanabilah terkait masalah batasan waktu seorang suami boleh meninggalkan istrinya, yaitu:

1. BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan pasal 116 huruf b atau dalam perundang-undangan dikenal sebagai Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 19 huruf b.

Konsep batasan waktu suami meninggalkan istrinya menurut mazhab Hanabilah yang relevan dan tidak relevan dengan undang-undang Kompilasi Hukum Islam BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan pasal 116 huruf b, dipaparkan melalui penjelasan dan tabel berikut:

1. Dalam mazhab Hanabilah tidak ada batasan tertentu bagi suami yang meninggalkan istrinya karena uzur atau alasan yang jelas namun dipersyaratkan izin dari sang istri apabila lama perginya sang suami lebih dari 6 bulan dan menurut apa yang dipahami dari Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b dapat disimpulkan bahwa, tidak ada batasan waktu tertentu bagi suami yang meninggalkan istrinya karena uzur atau alasan yang jelas, dan dipersyaratkan izin dari sang istri.
2. Batasan waktu seorang suami boleh meninggalkan istrinya tanpa uzur dan alasan yang jelas:
 - a. Mazhab Hanabilah batasnya adalah 6 bulan (keputusan hukum ini tidak relevan dengan)

- b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b batasnya adalah 2 tahun berturut-turut.


Tabel perbandingan:

Sisi Perbandingan	Mazhab Hanābilah	Kompilasi Hukum Islam (Pasal 116 huruf b)
Relevansi	1. Dalam mazhab Hanabilah tidak ada batasan tertentu bagi suami yang meninggalkan istrinya karena uzur atau alasan yang jelas dan dipersyaratkan izin dari sang istri.	1. Tidak ada batasan waktu tertentu bagi suami yang meninggalkan istrinya karena uzur atau alasan yang jelas, dan dipersyaratkan izin dari sang istri.
Perbedaan	2. Batas seorang suami boleh meninggalkan istrinya adalah 6 bulan, itu jika ia tidak memiliki izin dari sang istri atau alasan yang sah atas kepergiannya.	2. Batas waktu bolehnya seorang suami meninggalkan istrinya adalah 2 tahun, jika ia tidak memiliki izin dari sang istri atau alasan yang sah untuk kepergiannya.

Dari paparan tersebut sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam, Secara Umum pendapat mazhab Hanabilah tersebut kurang relevan dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bercampurnya metode *istinbāth* yang berbeda-beda dari empat imam mazhab menjadi faktor utama terjadinya hal tersebut, sebagaimana yang diketahui bahwa referensi yang diambil sebagai salah satu rujukan pembuatan Kompilasi Hukum Islam adalah buku-buku fikih empat mazhab.

Jika ditinjau dari segi keabsahan dalil dan kemaslahatan yang bisa didapatkan, maka hukum yang sepatutnya diaplikasikan dalam perkara batasan waktu bolehnya suami meninggalkan istrinya adalah apa yang ditetapkan oleh imam Ahmad bin Hambal dalam mazhabnya, karena hal tersebut sejalan dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah saw., dalam sabdanya yang mana beliau memerintahkan umat muslimin untuk berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya dan juga apa yang ditetapkan oleh para *khulafā al-Rāsyidīn al-Mahdiyyīn* (Para Khalifah yang lurus) yang mana dalam hal ini termasuk didalamnya Umar bin Khattab ra. namun mengingat *ahwāl* (keadaan) dan *ādah* (adat/kebiasaan) masyarakat Indonesia yang berubah-ubah dari masa kemasa dan jika ditinjau dari kerelevansian *ahwāl* dan *ādah* masyarakat Indonesia maka tak bisa dipungkiri bahwa Kompilasi Hukum Islam juga merupakan Referensi hukum yang tepat untuk diaplikasikan di Indonesia khususnya dalam perkara batasan waktu bolehnya suami meninggalkan istrinya dan perkara hukum lainnya selama itu memang diambil dari syari'at Islam, karena sebagaimana yang telah dijelaskan, Kompilasi Hukum Islam dibuat dari ringkasan kumpulan buku-buku fikih dan

dengan melihat keadaan serta mempertimbangkan kebiasaan masyarakat Indonesia yang beragama Islam.



A. Kesimpulan

1. tinjauan Mazhab Hanābilah dan Kompilasi Hukum Islam:
 - a. Imam Ahmad menetapkan dalam mazhabnya bahwa batasan seorang suami boleh meninggalkan istrinya tanpa izin maupun uzur yang jelas adalah 6 bulan.
 - b. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b dapat disimpulkan bahwa, batasan seorang suami boleh meninggalkan istrinya tanpa izin maupun uzur yang jelas adalah 2 tahun berturut-turut.
2. Perbandingan tinjauan Mazhab Hanābilah dan Kompilasi Hukum Islam
 - a. Dalam mazhab Hanabilah tidak ada batasan tertentu bagi suami yang meninggalkan istrinya karena uzur atau alasan yang jelas, namun dipersyaratkan izin dari sang istri apabila lama perginya sang suami lebih

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

dari 6 bulan. Dan menurut apa yang dipahami dari Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b dapat disimpulkan bahwa, tidak ada batasan waktu tertentu bagi suami yang meninggalkan istrinya karena uzur atau alasan yang jelas, dan dipersyaratkan izin dari sang istri.

b. Batasan waktu seorang suami boleh meninggalkan istrinya tanpa uzur dan alasan yang jelas:

- Mazhab Hanabilah batasanya adalah 6 bulan (keputusan hukum ini tidak relevan dengan)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b batasanya adalah 2 tahun berturut-turut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, apabila ditinjau dari segi keabsahan dalil dan kemaslahatan yang bisa didapatkan maka hukum yang sepatutnya diaplikasikan dalam perkara batasan waktu bolehnya suami meninggalkan istrinya adalah apa yang ditetapkan oleh imam Ahmad bin Hambal dalam mazhabnya, namun jika ditinjau dari kerelevansian *ahwāl* (keadaan) dan *'ādah* (adat/kebiasaan) masyarakat Indonesia maka Referensi hukum yang juga dapat diaplikasikan adalah apa yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam perkara batasan waktu bolehnya suami meninggalkan istrinya dan perkara hukum lainnya selama itu memang diambil dari syari'at Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran berikut ini:

1. Dalam rangka menghidupkan sunnah dan menggapai maslahat yang lebih baik dimasa yang akan datang disarankan untuk menjadikan pendapat dalam mazhab Hanabilah sebagai referensi Hukum dalam menentukan batas waktu seorang suami meninggalkan istrinya, di Indonesia.
2. Namun jika dianggap ada kemaslahatan yang lebih baik, disarankan untuk menjadikan salah satu dari pendapat dalam mazhab Hanabilah atau Kompilasi Hukum Islam, yakni yang berkaitan dengan batas waktu seorang suami meninggalkan istrinya, sebagai referensi Hukum dalam perkara tersebut di Indonesia, setelah meninjau maslahat dan mudharat antara keduanya terhadap masyarakat Inonesia.
3. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan rujukan dalam penetapan batasan waktu seorang suami boleh meninggalkan istrinya, yang berlaku di Indonesia.
4. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari penelitian tentang batas waktu seorang suami meninggalkan istrinya. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut dapat dibaca dari hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian yang lebih mendalam. Dan kepada peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih bagus dan sesuai dengan hukum islam di Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam*”, t. Cet; Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Ahmad, Amirullah dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, t.Cet; Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Ali, Zainauddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Albānī, Muhammad Nāsir al-Dīn. “*Shahīh sunan ibn Mājah*” Cet I; Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li al-Nāsyir wa al-Tawzī’, 1997
- al-Albānī, Muhammad Nāshir al-Dīn. *Shahīh al-Jāmi’ al-Shagīr wa Ziyādah*, Cet III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1988
- al-‘Asqalānī, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathu al-Bārī Bisyarhi Shahīh al-Imām Abi Abdillāh Muhammad bin Ismāil al-Bukhārī*, Jilid II Cet I; Riyād, Maktabah al-Mālik Fahd, 2001
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. VI; Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Belajar, Asik. *Pengertian Penelitian Komparasi Menurut Ahli*, <https://www.asikbelajar.com/arti-penelitian-komparasi/> (17 Juni 2019).
- Bisri, Cik Hasan. “*Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*”, t. Cet; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- al-Buhūti, Manshūr bin Yunus bin Idris. *Kassyāf al-Qanā’ An Matni al-Aqnā’*, t. Cet. Juz V. Beirut: Ālam al-Kutub, 1983.
- al-Darqī, Abd al-Ghanī. *Ahmad bin Hanbal Imām Ahlu al-Sunnah*, Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam, 1999
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Cet. XIII; Jakarta: CV Darius Sunnah 2013), h. 523.
- al-Dimasyqī, Abdul Qādir bin Ahmad bin Mustafa bin Abdurrahīm bin Muhammad Badrān. *al-Madkhal Ilā Madzhabi al-Imam Ahmad*, Cet. II; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Inpres RI No.1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, t. Cet; Jakarta: Depag RI, 2000
- al-Jauziah, Ibnu Qayyim. *I’Lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabbal al-‘Alamin*, Jilid V Cet. II; Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyah, 1996.

- eJurnal AJUDIKASI, *Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Vol. I No 2 Desember 2017, h. 41. <http://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/496/558> (15 Juni 2019).
- Harahap, Yahya. *“Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama”*, Cet. II; Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
- Khallāf, Abdul Wahhāb. *‘Ilmu al-Ushūl al-Fiqh*, Cet. VIII; Qāhirah: Maktabah al-Da’watu al-Islāmiyah Syabābu al-Azhar, t.th.
- al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abadullāh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah. *al-Mughnī ‘Ala Mukhtashar al-Khiraqī*, Juz V t. Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1971
- al-Maqdīsi, Muwaffaq Al-Dīn Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah. *Raudhatun Nādzhir Wa Junnatul Manādzhir*, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah Nāsyirūn, 2016.
- Mardani, *“Hukum Islam”*, t. Cet; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- al-Mubārakfūrī, Jamā’ah min al-‘Ulamā dan Shafī al-Rahmān. *“Al-Misbāh al-Munīr fī Tahdzībi Tafsīr Ibn Katsīr”* (t. Cet; Riyādh: Dārussalām li al-Nāsyir wa al-Tawzī’, 2013
- Nasrulloh Nasution, *Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/linik/detail/ulasan/cl2483/talak-di-luar-pengadilan> (12 Juni 2019)
- al-Nawawī, Muhyi al-Dīn. *Riyādhū al-Shālihīn*, Cet I; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1996
- An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma’had Aly. *Fikih Munakahat*, Cet I; Solo: Kiswah Media, 2018
- Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018, *“Petunjuk Teknis Pengadaan PNS”* <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/BUKU%20PETUNJUK%20PENDAFTAR%20SISTEM%20SELEKSI%20CPNS%20NASIONAL%20TAHUN%202018.pdf> (10 Juni 2019)
- “Perspektif”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/perspektif> (2 Januari 2019)
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, t. Cet. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, t. Cet; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999

- al-Rāzī, Fakhruddīn Muhammad bin Umar bin Husain. *al-Mahshūl Fī 'Ilmi al-Ushūl al-Fiqhi*, Juz III (Cet II; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996), h. 125.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, t. Cet; Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* t. Cet; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Somawinata, Yusuf. "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", dalam *Alqalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. XXVI No. I Januari-April, 2009
- Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*, t. Cet; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- al-Syinawī, Abdul Aziz. *Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2013
- al-Thahawī, Alī Ahmad Abdu al-‘Āli. *al-‘Alaqāt al-Zaujīyah Fī Dhaw’i al-Kitāb Wa al-Sunnah al-Nabawīyah Wa Aqwālu al-Aimmah*, t. Cet; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2016
- Wulandari, Ferida Mei. "Perceraian Akibat Suami Meninggalkan Istri Tanpa Alasan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Ppg)", *Skripsi* (Jember: Fak. Hukum Universitas Jember, 2017).
- Yuari, Impi Sejuk. "Tinjauan Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Meninggalkan Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* (Bandung: Fak. Hukum UNPAS, 2017).

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. *Indentitas Pribadi*

Nama : Ahmad Nur Aliem Anggara Putra AS
 TTL : Makassar, 28 April 1997
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Jurusan : Syariah
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 No. HP/WA : 081341379119
 Email : ahmadnuraliem97@gmail.com
 Alamat Lengkap : BTN Bumi Samata Permai D6 No.4 A, Lingk.
 Borong Raukang, Kel. Samata, Kec. Somba Opu,
 Kab. Gowa Sulsel
 Ayah : Arfin
 Ibu : Surlani

B. *Riwayat Pendidikan Formal*

1. SDN Samata (2003-2009)
2. PPTQ Wahdah Islamiyah Kassi (Setaraf Wustha) (2009-2012)
3. PPTQ Imam Asy Syathiby WI Gowa (Setaraf Aliyah) (2012-2015)
4. STIBA Makassar (2015-2019)

C. *Keaktifan Organisasi*

1. Ketua Bid. Bahasa OSIS PPTQ Imam Asy Syathiby (2013-2014)
2. Sekretaris IKATQI (IKA Imam Asy Syathiby) (2015-2017)
3. Anggota Formal STIBA Makassar (2017-2019)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR